

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Helm menjadi perlengkapan utama bagi semua pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua, baik mereka yang berkendara di desa maupun di perkotaan. Bisa dibayangkan masyarakat kota lebih tertib dalam menggunakan helm jika dibandingkan dengan masyarakat desa.¹ Kemudian yang menjadikan masyarakat desa tidak menggunakan helm adalah tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh penegak lalu lintas.

Kesadaran hukum warga desa dalam menggunakan helm bisa dibayangkan masih kurang. Seringkali ditemui warga desa tidak menggunakan helm ketika pergi ke pasar atau ke sawah untuk mencari nafkah dan kebanyakan profesi warga masyarakat desa adalah sebagai petani dan pedagang. Adanya pelanggaran yang terjadi berjalan sejajar dengan seringnya tidak ada razia yang dilakukan di pedesaan, sehingga masyarakat dengan santainya tidak menggunakan helm tanpa harus takut dengan adanya penilangan dari penegak hukum.²

Di Indonesia banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat satu

¹ <http://ternate.malut.polri.go.id/pentingnya-menggunakan-helm-saat-berkendara/> diakses pada hari kamis tanggal 22-07-2021 pukul 01.58 WIB

² Fathkul Abdi, <https://sumbar.antaranews.com/berita/377594/kesadaran-warga-pakai-helm-masih-rendah-dan-abai-terhadap-keselamatannya> diakses pada hari kamis tanggal 22-07-2021 pukul 02.58 WIB

dengan yang lainnya, baik hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, individu dengan pemerintahan, ataupun masyarakat dengan pemerintahan. Aturan tersebut terbagi dalam dua kategori hukum yaitu hukum publik dan hukum privat.³ Hukum publik adalah hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana. Berbeda dengan hukum publik, hukum privat yaitu hukum yang mencakup aturan-aturan tentang hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya yaitu hukum sipil, hukum dagang, dan lain sebagainya.⁴

Peraturan lalulintas masuk dalam sebagian kecil dari daftar hukum publik, karena dalam peraturan lalulintas terdapat hubungan antara penguasa/negara dengan masyarakat. Negara memiliki kewajiban dalam menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat dalam berlalulintas, sehingga negara berkewajiban untuk membuat peraturan lalulintas dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.⁵ Akan tetapi pada prakteknya masih banyak orang-orang yang tidak sadar terhadap penegakan peraturan lalulintas, hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Di Jawa Timur saja pada tahun 2020 tercatat lebih dari 300 ribu pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh masyarakat.⁶

³ Ayu Rifka Sitoresmi, <https://hot.liputan6.com/read/4570441/21-macam-macam-hukum-yang-berlaku-di-indonesia-beserta-penjasannya> diakses pada hari selasa tanggal 22-06-2021 pukul 02.19 WIB.

⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press, Gorontalo, 2015, hlm. 39.

⁵ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 128.

⁶ Hilda Meilisa <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5084725/hingga-juli-2020-ada-398953-pelanggaran-lalu-lintas-di-jatim> diakses hari selasa tanggal 22-06-2021 jam 02.33 WIB.

Peraturan lalulintas menjadi sangat penting untuk ditaati karena menyangkut keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Pentingnya mematuhi peraturan lalulintas adalah untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan untuk menjaga hak-hak orang lain dalam mendapatkan jaminan keselamatan pada saat berkendara. Suatu hal tidak bisa dianggap remeh jika sudah menyangkut nyawa seseorang.⁷ Tidak patuhnya seseorang dalam mentaati peraturan lalulintas menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas, dan penyebab seseorang tidak patuh terhadap aturan lalulintas adalah karena kesadaran hukum terhadap penegakan peraturan lalulintas masih sangat rendah.

Di Indonesia pada umumnya, dan terkhusus desa Kunir Kecamatan Wonodadi kesadaran hukum warga masyarakatnya masih sangat rendah, antara lain sebagian warga masyarakat khususnya tidak mematuhi tata tertib lalulintas sehingga membahayakan jiwa raga baik pengendara maupun orang lain. Bahwa masih banyak pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mempunyai perlengkapan kendaran bermotor yang lengkap atau dengan kata lain tidak lengkap baik surat-suratnya maupun peralatan kendaraan lainnya. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi masih sangat kurang, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri. Apabila dengan berlakunya perundang-undangan lalulintas dan angkutan jalan yang baru yaitu Undang-Undang

⁷ *Pentingnya Menumbuhkan Disiplin Berlalulintas*, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1520555280/pentingnya-menumbuhkan-disiplin-berlalu-lintas> diakses pada Selasa tanggal 22-06-2021 jam 03.54 WIB.

No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan dimana terdapat banyak aturan-aturan baru semisal menyalakan lampu depan kendaraan bermotor disiang hari serta penggunaan helm standar bagi orang yang berada dibelakang/dibonceng pada pengendara sepeda motor. Berdasarkan hasil pengamatan sekilas yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengguna jalan (pengendara roda dua) di Kecamatan Wonodadi, menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda dua berupa tidak menggunakan helm berstandar nasional ketika berkendara.

Pelanggaran lalulintas bukan hanya karena ketidaktahuan pengendara tentang berbagai peraturan dan rambu-rambu lalulintas jalan, akan tetapi juga disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturtran lalulintas jalan. Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan di bidang lalulintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terciptanya ketertiban berlalulintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar dijalanan.⁸

Islam sebagai agama *rahmah li al'alamîn* selalu mengajarkan hal-hal yang baik dalam segala perilaku kaum muslim, karena mereka memiliki

⁸ Puput Purwanti, *10 Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas yang Marak Terjadi di Indonesia*, <https://hukamnas.com/penyebab-pelanggaran-lalu-lintas> diakses pada selasa tanggal 22-06-2021 jam 20.14 WIB

kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan melakukan amar makruf nahi munkar untuk membumikan Islam yang *rahmah li al'âlamîn*.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

107. “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Qs. al-Anbiyâ’ (21): 107).⁹

Sebagai masyarakat Indonesia yang beragama Islam sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu ikut dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bangsa dan negara dengan menerapkan amar makruf nahi munkar. Karena didalam agama Islam diajarkan untuk selalu memberikan kenyamanan terhadap orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan tidak dikatakan sebagai orang yang beriman bagi orang yang tidak menghargai/menghormati orang beriman lainnya, seperti dalam hadist nabi yang diriwayatan oleh sahabat anas yang berbunyi :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ

مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ” (رواه البخارى ومسلم وأحمد و النسائى) ¹⁰

Artinya: “Anas ra. berkata, bahwa Nabi saw. bersabda, “Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kami sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa’i)

⁹ *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, Bandung, 2010, hlm. 331.

¹⁰ *Shahih Bukhori*, Kitab Iman Bab 7 hadist no. 13, Daar Ibn Katsir, 2002, hlm. 13.

Syariat Islam selalu mempunyai tujuan untuk melindungi umatnya, dengan adanya maqosid syariah setiap syariat yang dijalankan selalu memiliki tujuan untuk melindungi beberapa hal berikut yaitu hifdzu din (menjaga agama), hifdzu aql (akal), hifdzu mal (harta), hifdzu nafs (jiwa), dan hifdzu nasl (keturunan). Ada ulama yang memberikan tambahan yaitu hifdzu biah (menjaga lingkungan). Oleh karena itu jika peraturan di Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan maqosid syariah maka bisa dikatakan peraturan tersebut selaras dengan tujuan syariah Islam. Jadi bagi umat Islam tidak ada alasan untuk tidak mematuhi undang-undang negara yang selaras dengan maqosid syariah.¹¹

Di dalam pembuatan peraturan lalulintas pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi jiwa raga manusia dari terjadinya kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka, cacat, atau bahkan sampai kematian. Jika terjadi luka, cacat, atau kematian saat terjadi kecelakaan karena tidak mematuhi aturan lalulintas maka ada dua maqosid syariah yang tidak tercapai yaitu hifdzu nafs dan hifdzu akal. Jika dua hal tersebut sampai tidak terlaksana maka akan mengganggu kemaslahatan manusia khususnya kehidupan di dunia. Terjadinya kecelakaan lalu lintas jika tidak menggunakan pengaman dalam berkendara bisa menimbulkan kecacatan permanen dan bahkan bisa sampai kematian. Dengan mentaati peraturan lalulintas dalam berkendara merupakan usaha kita untuk melindungi diri kita dari hal yang tidak diinginkan, dengan mentaati aturan yang sudah

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 232.

ditetapkan berarti ikut dalam menjaga jiwa dan akal diri sendiri serta orang-orang terdekat baik keluarga, teman, atau orang-orang yang berkendara lainnya.

Berawal dari hal-hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Kunir Kecamatan Wonodadi dalam penegakan aturan lalulintas terkhusus pada penggunaan helm berstandar nasional yang berlaku di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi, peneliti tertarik untuk meneliti obyek tersebut karena dua hal, yang pertama adalah desa Kunir termasuk desa yang jauh dari perkotaan, suasana pedesaan yang masih sangat kental dengan budaya-budaya pedesaan, saling gotong royong, guyub rukun, dan toleransi antar sesam. Yang kedua sering melihat masyarakat yang tidak menggunakan helm berstandar nasional sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang menggunakan sepeda motor roda dua disekitar Kecamatan Wonodadi Blitar.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Wonodadi Blitar terhadap penggunaan helm berstandar nasional sebagaimana tertulis pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 8 menurut Pandangan Maqosid as Syariah dengan mengambil judul KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BERSTANDAR NASIONAL DALAM PRESPEKTIF MAQOSID AL SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KUNIR WONODADI BLITAR).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka peneliti akan menuliskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana kesadaran hukum penggunaan helm berstandar nasional di Desa Kunir Wonodadi Blitar?
2. Bagaimana kesadaran hukum penggunaan helm berstandar nasional di Desa Kunir Wonodadi Blitar dalam perspektif maqashid al syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum penggunaan helm berstandar nasional di Desa Kunir Wonodadi Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum penggunaan helm berstandar nasional di Desa Kunir Wonodadi Blitar dalam perspektif maqashid al syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfa'at dalam bidang teoritis dan bidang praktis. Adapun manfa'at penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kemanfaatan untuk pengembangan khazanah keilmuan bahan masukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan mendorong para peneliti atau peneliti lain untuk mengkaji lebih mendalam.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat desa, penelitian ini berguna agar mereka bisa lebih memahami tentang kesadaran hukum menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor dan tahu betapa pentingnya menggunakan helm untuk menjaga jiwa dan akal.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk tertib menggunakan helm.
- c. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dan diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang pentingnya menggunakan helm menurut maqashid al syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata kata pada judul, antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul, yaitu “KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BERSTANDAR NASIONAL DALAM PRESPEKTIF MAQOSID AL SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kunir Wonodadi Blitar)”.

1. Penegasan Konseptual

- a. Penggunaan Helm Berstandar nasional oleh pengendara sepeda motor roda dua adalah seperti yang ditegaskan dalam UU No. 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat 8 “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”.¹² Menggunakan helm berstandar nasional menjadi syarat dalam berkendara sebagai bentuk usaha menjaga keselamatan pengendara dan penumpang.
- b. Masyarakat desa Kunir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pedagang.¹³
- c. Maqosid As Syariah menurut Abu Ishaq al-Syatibi adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan menurut as-Syatibi terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiati, dan kebutuhan tahsiniat. Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan yang harus ada, jika tidak terpenuhi kebutuhan ini, akan menjadi terancam keselamatan umat manusia ketika di dunia maupun di akhirat

¹² Pasal 106 Ayat 8 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 22

kelak. Ada lima hal yang menjadi bagian dari kategori ini, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BERSTANDAR NASIONAL DALAM PRESPEKTIF MAQOSID AS SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kunir Wonodadi Blitar) adalah menganalisa bagaimana pandangan atau prespektif Maqosid As Syariah terhadap pengamalan atau penerapan undang-undang diatas yang berisi tentang aturan penggunaan helm berstandar nasional oleh masyarakat Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memaparkan Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab kedua ini peneliti memaparkan Tinjauan Umum Lalu Lintas, Ketentuan Helm Berstandar Nasional Indonesia, Kesadaran Hukum, Maqashid al syariah, Penelitian Terdahulu.

¹⁴ Satria Effendi, M.Zein, *USHUL FIQH Edisi Pertama*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, hlm. 233

- BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
- BAB IV: Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sekaligus berisi tentang analisis terhadap temuan-temuan data diatas terkait ANALISIS KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM BERSTANDAR NASIONAL DALAM PRESPEKTIF MAQOSID AS SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kunir Wonodadi Blitar).
- BAB V : Memuat kesimpulan dan saran.